

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPTHP 3

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 78/ PL. 03. 1-Kpt/ 7372/ KPU. Kot/ IV/ 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP 3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 35 A Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 37 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Formulir DPTHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Nama-nama tersebut akan diumumkan pada kantor Kelurahan, Sekretariat, Rukun Tetangga, Rukun Warga serta Bawaslu kota Parepare dengan format *portable document format* (PDF).

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019.

- Lampiran 1 halaman.